BAB IV

ANALISIS DAN PERBANDINGAN TENTANG KHITBAH MENURUT MADZHAB HANAAFI DAN MADZHAB SYAFI'I

A. Persamaan tentang Khitbah

a. Meminang atas Pinangan Orang Lain

Oleh karena jaminan hakiki dari eksistensi kekeluargaan yang dibina atas dasar ketaqwaan, maka Islam mewajibkan kepada si peminang agar senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan sebaik-baiknya. Adapun tempat yang dapat mendatangkan kerodhoan Allah dan Rasulnya adalah tempat yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan Islam dalam peembinaan keluarga. Tujuan mulia itu sekaligus mempererat hubungan persaudaraan memperkuat jalinan antara perorangan dan keluarga. Dan menumbuhkan kasih sayang antar kabilah bangsa. Dari itulah dianjurkan kepada si peminang agar menjauhkan dia dari hal-hal yang bisa mendatangkan permusuhan antara sesama manusia, kebencian dalam hati atau menyebabkan hancurnya ukhuwah. Dengan demikian ia bisa mendatangkan berbagai dosa bagi dirinya maupun bagi orang lain, karena telah melanggar batas larangan Allah dan sulit baginya mencapai kemenangan. (Mahfudli Sahli, 1994, 79 ; Subulus Salam, Juz IV, 113)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang dilarang meminang atas pinangan orang lain atau saudaranya, karena demikian itu melanggar hak peminang pertama dan memperlakukan tidak baik terhadap-nya perbuatan ini juga akan menimbulkan perpecahan diantara keluarga bahkan permusuhan, yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. (Irfan Sidqon, Drs. 1991, 14 ; Sayyid Sabiq, 1993, 39)

Hadits Nabi Saw.

عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن اخو المؤمن فلا يحل له ان يبتاع على بيع اخيه . ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر . (رواه احمد ومسلم)

Artinya : "Dari Uqbah bin Amir, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : "Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya sebelum saudaranya itu meninggalkannya". (HR. Ahmad dan Muslim)

Dalam hadits lain, tentang larangan meminang wanita yang sedang dipinang orang lain.

وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك (رواه البخاري والنسائي)

Artinya : "Dari Abu Hurairoh Ra. dari Nabi SAW. Bersabda : Seseorang tidak boleh melamar atas (wanita) yang telah dilamar oleh saudaranya sampai dia jadi menikahi atau meninggalkan". (HR. Al Buhkari dan An Nasa'i)

Hadits Nabi Saw. وعن ابن عمر : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ. (رواه احمد البخاري ومسلم ...)

Artinya : "Dari Ibnu Umar : 'Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda, Seseorang tidak boleh melamar (wanita) yang telah dilamar oleh orang lain sampai pelamar sebelumnya tadi meninggalkan atau memberikan izin kepadanya".
(HR. Ahmad, Al Buhkari dan An Nasa'i)

Menurut redaksi (lafazh) versi Imam Al Buhkari berbunyi : 'Rasulullah Saw. melarang sebagian kamu membeli atas pembelian sebagian yang lain atau melamar'. Sedangkan menurut redaksi (lafazh) versi Imam Ahmad bin Hambal dari hadits lain, ialah : Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang seseorang melamar (seorang wanita) yang telah dilamar oleh saudaranya. Begitulah pendapat Jumhur, mereka yakin bahwa sesungguhnya larangan tersebut adalah berakibat keharaman, seperti yang dikatakan oleh Al Hafidz dalam Fathu Al Bari.

Ulama-ulama' dari kalangan Madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, bahwa letak keharamannya ialah kalau wanita yang dilamar atau walinya yang diberi izin tegas-tegas menjawabnya. Jadi kalau mereka justru menolaknya, maka tidak ada keharaman sama sekali, dan di dalam hadits-hadits tersebut tidak ada sesuatu yang menunjukkan diperhitungkannya jawaban. (Al Imam Muhammad Asy Syaukani, 1994, Juz VI, 442)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, komentar penulis bahwa letak larangan tersebut hanya berlaku apabila wanita yang dipinang itu telah menyatakan penerimaannya dengan tegas kepada peminang pertama dan disetujui juga dengan tegas oleh walinya yang berwenang. Tetapi tidak dilarang meminang, apabila pihak yang secara tegas telah menolak lamaran peminang yang pertama, atau menerimanya hanya secara sindiran, umpamanya dengan kata-kata 'Ia tidak senang padamu', atau jika peminang kedua tidak mengetahui adanya orang lain yang sudah meminangnya, demikian juga apabila pinangan pertama belum diterima dan laagi belum ditolak, atau peminang pertama telah mengizinkan peminang kedua untuk mengajukan lamaran.

Pengharaman yang dimaksud di sini adalah pengharaman yang hanya mengakibatkan dosa, tetapi tidak mengakibatkan tidak sahnya akad, manakala seseorang meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh orang lain, dan diteruskan dengan akad nikah. Maka pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i dalam hal ini, bahwa akad nikahnya tetap sah, sebab yang dilarang adalah mengenai pinangan, sedangkan pinangan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan, namun ia berdosa atas tindakan meminang atas pinangan orang lain. (Anshory

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar Sitanggal, 1994, 239 ; H. S. A. Al Hamdani, 1989, 24)

Oleh karena itu perkawinannya tidak boleh difasahkan meskipun tindakan meminangnya melanggar. sedangkan menurut Daud Adz zhahiri, perkawinannya dengan peminang kedua harus dibatalkan baik sudah campur maupun belum. (Sayyid Sabiq, 1993, 40)

Contoh sikap dari Abu Bakar As Siddiq Ra. berkenan dengan soal ini, terdapat uraian yang patut direnungkan. Pada waktu itu Umar bin Khattab Ra. menawarkan putrinya, Hafsah kepadanya. Abu Bakar diam saja, tanpa menanggapinya. Sesudah Hafsah dipinang Rasulullah Saw. barulah beliau berkata ; 'Sebenarnya tawaranmu yang lalu tidak aku tanggapi karena aku tahu bahwa Rasulullah Saw. sudah pernah menyebutnya, namun aku tidak mungkin membuka rahasia Rasulullah Saw. Bagaimana As Siddiq mendengar nama Hafsah disebut Rasulullah saja, sudah membuat dirinya mengalah, hingga persoalannya berakhir dengan tuntas.
(Husein Muhammad Yusuf, 1994, 114)

Bagitulah dambaan Islam dalam mengikat erat hubungan antara warganya. Mereka dipersatukan dengan rasa cinta yang sebenarnya, ikhlas dan saling mendahulukan kepentingan saudaranya. Supaya tumbuh keakraban dan kasih sayang yang mendalam. Ibarat satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tubuh, jika salah satu anggota tubuh itu terkena sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasakan sakitnya sepanjang malam, hingga tidak bisa memejamkan mata. Sayyid Sabiq, 1984, 48 ; Husein Muhammad Yusuf, 1994, 111)

b. Meminang Wanita Dalam Masa Iddah

Islam mewajibkan adanya tenggang waktu, untuk memberikan kesempatan kepada wanita itu dalam memasakan kedudukannya yang jelas. kedudukan sesudah bebas dari pengaruh kejiwaan sehubungan dengan perceraian atau kematian suaminya itu harus lebih jelas. Untuk menentukan sikap hidupnya yang akan datang dengan fikiran yang sehat, berdasarkan realita yang ada disekitarnya, sehingga dapat menentukan mana yang baik dan buruk baginya. mungkin ia masih punya anak yang masih kecil, tidak mudah dididik dan dibesarkan begitu saja, atau ia mungkin seorang yang masih muda takut akan fitnah. Dalam kesendirian dan kelemahannya itu butuh bantuan tenaga seorang suami dalam mengarungi kehidupan dan membelanya dari berbagai bencana. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 118)

Dari sanalah Islam menentukan berbagai jangka waktu yang disesuaikan dengan tuntutan keadaan yang menghendakinya. Seperti yang tercantum dalam Al Qur'an beberapa hal di bawah ini. (Irfan Sidqon, Drs. 1991, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

; Husein Muhammad Yusuf, 1994, 119)

1. Bagi seorang istri yang dicerai, ditentukan tenggang waktu menunggu selama tiga quru', tiga kali datang haid hingga sucinya.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (Departemen Agama RI, Al Qur'an surat Al Baqoroh, 228)

2. Bagi seorang istri yang sudah tidak haid lagi, ditetapkan tenggang waktu menunggunya tiga bulan. Bagi yang mengandung, masa menunggunya baginya hingga ia melahirkan.

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

(الطلاق : ٤)

Artinya : "Dari perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi diantara perempuan-perempuan-mu (karena sudah tua) jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula iddah) perempuan-perempuan yang belum haid (karena) belum baligh. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah, akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Depaartemen Agama RI, Al Qur'an surat, At Thalak, 4)

3. Bagi seorang istri yang dicerai mati oleh suaminya Islam memahami benar duka hatinya, lalu diperpanjang waktunya menunggu hingga empat bulan sepuluh hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. (٢٣٤)

Artinya : "Orang-orang yang meninggal diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari, kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat pada diri mereka, menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang akan kamu perbuat. (Departemen Agama RI, Al Qur'an, surat Al Baqoroh, 234)

Orang yang mengandung dan terkena tahak tiga atau suaminya meninggal dunia maka iddahnya seperti apa yang terdapat dalam sunnah Rasul yang agung yaitu hingga melahirkan kandungannya. Baru sesudah itu ia dibenarkan menerima pinangan dan kawin, meskipun masih mengeluarkan darah nifas, hanya saja tidak boleh bercampur sampai ia bersih. Demikian jumhur Ulama' dan Fuqoha'. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 119-120 / Al Jamili Al Ahkamil Qur'an, Qurtubi, III, 175)

Diriwayatkan oleh Asy Syaikhan dalam shahih keduanya ; Bahwa ada seorang wanita dari Banu Salam, namanya Subai'ah, ia istri Saad bin Khaulah. Suaminya sedang meninggal ketika ia sedang mengandung, kemudian ia melahirkan empat puluh hari setelah suaminya meninggal. Sesudah bersih dari nifasnya, ia berhias diri menyambut pinangan Abu Sanabil bin Baak. Maka ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditegur, kenapa kau berhias diri ? Demi Allah aku tidak akan melakukannya hingga tenggang waktumu empat bulan sepuluh hari. Selanjutnya Subai'ah berkata, Setelah calon suamiku berkata demikian kepadaku, sore harinya aku datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang hal itu, lalu beliau memfatwakan kepadaku, kalau mau boleh kamu kawin. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 120 / Al Bukhari dan Muslim dalam kitab At Thalak)

Ketentun-ketentuan jangka waktu (iddah) bagi seorang wanita, sperti yang telah dijelaskan di atas perlu diperhatikan pula, bahwa dalam masa iddah Islam melarang meminang seorang wanita yang belum jatuh masa iddahnya, sesudah ditinggal mati suaminya maupun dicerai. Islam melarang orang lain meminangnya selama masa itu. Selain untuk memelihara harga diri dan perasaannya, juga untuk melindungi kepentingannya, karena wanita yang baru dicerai oleh suaminya hidup atau mati biasanya mengalami berbagai pukulan bathin yang luar biasa. Dalam suasana seperti itu, tidaklah pantas orang menawarkan pinangan atau perkawinan baru kepadanya. Mungkin juga dalam suasana seperti itu keputusan yang diambil diluar kemampuannyaa, karena pengaruh fikiran yang tidak stabil dan dirasa kurang tepat jika menolak atau menerimanya. (Husein Muhammad Yusuf, 1994, 118)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu larangan lagi terutama bagi orang yang meminang yaitu meminang istri yang sedang dicerai raj'i, sebelum tiba iddahnya dan iapun tidak dihalalkan melakukan atau menerima pinangan itu, baik terang-terangan maupun sindiran. Wanita dalam hal ini secaraa hukum masih sebagai istri bagi orang yang menceraikan dan bisa ditarik kapanpun ia mau, asal masih dalam masa iddahnya. Bekas suaminya paling berhak memilikinya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (البقرة)

Artinya : "Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika para suami itu menghendaki ishlah. (Departemen Agama RI, Al Qur'an surat Al Baqoroh, 228)

Al Qurtubi Rahmatullah mengatakan, para ulama' sepakat, apabila seorang merdeka menceraikan istrinya dan yang merdeka sesudah kepadanya jatuh satu atau dua thalak, maka dia yang paling berhak kembali kepadanya, selama belum jatuh iddahnyaa, meskipun wanita itu tidak menyukainya. Namun jika suami tidak kembali hingga iddahnya jatuh maka ia istrilah yang lebih berhak menentukan nasib dirinya. Pada saat ini ia telah menjadi orang asing dari bekas suaminya. Dan ia tidak halal kecuali dengan pinangan dan pernikahan baru yang diawali dengan wali dan saksi. (Anshory Umar Sitanggal, 1994, 238 ; Husein Muhammad Yusuf, 1994, 117 - Al

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamili Ahkamil Qur'an oleh Qurtubi, III, 120)

Syari'ah mengharamkan meminang istri yang dicerai raj'i, karena hal itu dianggap merampas hak dan menyakitkan hati suaminya, selain itu mendorong si istri semakin membangkang kepada suaminya. Bisa juga menganjurkan kepadanya untuk berusaha melepaskan diri dari suaminya. Dengan demikian terjadilah maklumat permusuhan yang menimpa suami, penghancuran terhadap keutuhan rumah tangga dan sekaligus merupakan tindakan kejahatan terhadap anak-anaknya.

Karena itulah ulama' sepakat, menyatakan bahwa meminang wanita yang dicerai raj'i adalah haram, kecuali apabila jatuh iddahnya, dan suaminya tidak mau kembali lagi. Pada saat itu si wanita berada dalam hukum Al Bainah, dan tidak dipersalahkan jika ia menerima pinangan siapapun, karena iaa tidak mungkin meredakan panas hati suaminya yang pertama. (Sayyid Sabiq, 1993, 36 ; Zakiya Derajat, Prof, Dr 1993, 71)

Kalau Islam memandang orang yang meminang atas pinangan orang lain dosa, apalagi kalau ia meminang istri saudaranya. Selain bertentangan dengan budiluhur juga mempunyai akibat yang lebih buruk yaitu bertentangan dengan akhlak yang mulia.

Kemudian jika iddah itu disebabkan oleh thalak bain, maka para ulama' juga melarang (haram) meminang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara terang-terangan, karena bekas suami tersebut masih mempunyai hak terhadap dirinya dan mempunyai hak untuk mengawininya kembali, dengan akad perkawinan yang baru. Dan jika ada pria lain meminang dalam masa iddah-nya berarti melanggar hak suaminya. (Sayyid Sabiq, 1993, 36)

Namun meminang dengan sindiran pada wanita yang disebabkan oleh thalak bain ulama' Hanafi dan Syafi'i membolehkan selama setelah habis masa iddah, sehingga salah satu pendapat dari madzhab Syafi'i, mengkiaskan wanita dalam iddah karena thalak bain kepada wanita yang menjalani masa iddah karena kematian suaminya. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa wanita yang dalam masa iddah thalak bain juga boleh dipinang dengan sindiran. (Drs. Irfan Sidqon, 1991, 13)

Sedangkan mengenai wanita yang menjalani iddah karena kematian suaminya, ulama' sepakat bahwa diboleh-kannya meminang dengan sindiran, sebab hubungan suami istri sama sekali putus karena kematiannya, sehingga hak suami telah hilang terhadap istri yang ditinggal-kannya. Meskipun demikian dilarang meminangnya secara terang-terangan. Karena untuk menjaga dia dimana masih dalam suasana berkabung. Firman Allah SWT,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
(البقرة ٢٣٥)

Artinya : "Dan tidak dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatinya. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam (bertatap hati) untuk berakad nikah sebelum iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah mahaa pengampun lagi maha penyayang. (Departemen Agama RI, Al Qur'an surat, Al Baqoroh, 235)

(Zakia Derajat, Prof, Dr 1993 ; Husein Muhammad Yusuf, 1994, 120)

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء.....

Yang dimaksud wanita-wanita pada ayat di atas ialah wanita-wanita yang dalam masa iddah karena suami-nya meninggal dunia, sebab ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah dalam surat Al Baqoroh 234.

Sedangkan hadits yang mendukung tentang bolehnya mengajukan pinangan terhadap wanita yang sedang dalam masa iddah dengan sindiran.

وعن ابن عباس . فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول اني أريد التزوج وددت انه يسر لي امرأة صالحة .....
(رواه البخاري)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dari Ibnu Abbas (tentang firman Allah); Dan tidak ada dosa bagi kamu melamar wanita-wanita itu dengan sindiran, dia berkata : "Sesungguhnya aku ingin menikah, dan aku akan merasa senang sekali misalnya ada seorang wanita saleh yang mau denganku. (HR. Al Bukhari)

Setelah diuraikan beberapa pendapat di atas penulis berkomentar bahwa dibolehkan meminang dengan isyarat dan sindiran pada wanita yang sedang iddah bain dan iddah karena kematian suaminya dan melarang meminang dengan tegas dan terang-terangan, bahkan mengadakan janji secara rahasiapun dilarang. Kita telah diperintahkan dengan tegas jangan sampai terjerumus melakukan apa yang dilarangnya.

Dan memang sudah disepakati oleh seluruh ummat Islam makruhnya mengadakan perjanjian dalam masa iddah. Baik kepada wanita itu sendiri maupun kepada walinya, seperti jika mengadakannya pada saat akad nikah.

Kesimpulan pendapat-pendapat di atas ialah bahwa meminang secara terus terang kepada semua wanita, yang masih menjalani masa iddah, hukumnya dilarang. (Haram)

B. **Perbedaan Tentang Khitbah**

a. Batas Kebolehan Melihat Wanita yang di Pinang

1. Menurut Madzhab Hanafi

Salah satu sunnah Rasul adalah anjuran tentang melihat wanita yang dipinang. Allah telah meletakkan prinsip-prinsip yang benar dan sesuai untuk memilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon istri. Kebolehan melihat wanita yang dipinang adalah merupakan suatu hikmah bagi ummat Islam agar lebih mensyukuri karunia Allah.

Dengan demikian, Islam juga membatasi tentang kebolehan melihat wanita yang dipinang. Menurut Madzhab Hanafi, batas kebolehan melihat wanita yang dipinang adalah melihat seluruh tubuh, namun dari Abu Hanifah sendiri berpendapat, peminang boleh melihat قدمين / telapak kaki, wajah dan kedua tangan. (Ahmad Ibnu Rusd Al Hafidz, Juz II, 2)

Alasan pendapat ini, dijelaskan bahwa melihat seluruh tubuh akan lebih sempurna, agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Karena tidak akan ada yang tersembunyi jika ada cacat pada tubuh wanita yang dipinang. Sedangkan menurut Abu Hanifah, melihat wajah dan kedua tangan serta kaki cukup mewakili seluruh badan, dimana wajah dan tangan menunjukkan kecantikan dan kelembutan wanita tersebut, sedangkan kaki menunjukkan kesuburan. (Ahmad Ibnu Rusd Al Hafidz, Juz II, 2)

Mengambil dari uraian pendapat-pendapat para ulama' di atas penulis berpendapat bahwa setiap orang bisa saja merasa cukup dengan melihat sepintas lalu wanita yang dipinangnya itu. Apabila hal semacam ini bisa diterima oleh calon suaminya, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang demikian itu baik-baik saja. Namun apabila hal itu tidak memungkinkan, maka sebagai wali (orang tua) dapat memberikan jalan lain untuk dapat melihatnya. Melihat dengan tetap menghormatinya dan melihat karena untuk kepentingan dan kemaslahatan keduanya sesuai dengan batas tuntunan agama.

2. Menurut Madzhab Syafi'i

Sedangkan menurut pendapat Madzhab Syafi'i, batas kebolehan melihat wanita yang dipinang, hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Dengan alasan bahwa wajah cukup mewakili kecantikan seorang wanita dan telapak tangan menunjukkan kesuburan dan kelembutan tubuhnya. Karena juga wajah dan telapak tanganlah tempat perhiasan yang boleh nampak, seperti yang ditujukkan dalam firman Allah

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور: ٣١)

Artinya : "Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. (Departemen Agama RI, Al Qur'an surat, An Nur)

(Anshory Umar Sitanggal, 1994, 232)

Seringkali perkawinan berakhir dengan kesedihan dan kekecewaan, hanya karena masing-masing pihak tidak mengenal terlebih dahulu pasangannya, pengenalan sebelum kawin tidak terbatas pada cantik atau tidaknya calon pasangan yang dikehendaki, tapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui dan mengenal sifat-sifat yang lain juga sangat perlu, dengan jalan mencari informasi dari orang-orang dekatnya. (Mahmud Al Sabbagh, 1991 hal. 49)

b. Pembatalan Pinangan dan Akibat Hukumnya

1. Menurut Madzhab Hanafi

Praktek-praktek yang dijalankan pada pengadilan-pengadilan (mesir) berdasarkan kepada Madzhab Hanafi yang mengatakan, segala hadiah oleh pihak laki-laki kepada pinangannya berhak untuk diminta kembali selagi berangnya masih utuh, tidak berubah sesuatunyapun. Jika barang-barangnya sudah tidak utuh lagi, umpamanya karena hilang atau dijual atau dirubah dengan ditambah sedikit, atau kalau merupakan bahan makanan yang sudah dimakan, atau kalau bahan pakaian sudah dipotong menjadi baju maka peminang tidak ada hak untuk meminta kembali, barang yang sudah dihadiahkannya atau minta ganti yang lain. (Sayyid Sabiq, 1993, 47)

Dengan alasan, sebagaimana keputusan Pengadilan Agama Mesir yang juga berqiblat pada pendapat Madzhab Hanafi, bahwa :

1. Segala yang diberikan oleh peminang kepada pinangannya, diluar barang-barang yang dimaksudkan bagi akad nikah, dianggap sebagai hadiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Barang-barang hadiah, hukum dan pengertiannya sama dengan barang hibah.
3. Barang-barang hibah, merupakan ikatan pemberian yang menjadi milik penerimanya sejak barang itu diterimanya.

   Dan bagi penerimanya ia berhak sepenuhnya barang hibahan tadi untuk dijual belikan dan sebagainya, dan sifat penggunaannya juga mutlak (bebas).
4. Barang hibah yang telah rusak atau habis dipergunakan tak dapat lagi diminta kembali.
5. Pemberi hibah berhak meminta kembali barang hibahnya, selama barangnya masih utuh.

2. Menurut Madzhab Syafi'i

Menurut golongan Syafi'i, barang-barang hadiahnya dikembalikan, baik masih utuh maupun sudah rusak. Jika masih utuh cukuplah barang-barangnya semula itu dikembalikan, tetapi jika sudah rusak, maka diganti harganya. (Irfan Sidqon, Drs. 1991, 21) 5

Dengan alasan, karena peminang memberikan sesuatu/atau barang, merupakan tujuan dimana peminang mengharapkan imbalan (perkawinan. Red) paningset, misalnya hadiah cincin. Jika demikian yang dimaksud maka apabila perkawinannya tidak berlangsung atau batal, maka peminang berhak meminta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali pemberiannya itu. Namun jika pemberiannya itu diberikan dianggap hibah, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak perlu diminta kembali, dan perbuatan ini perbuatan meminta kembali itu batal menurut syara'. (M. Ahnan, hal. 97)

Khusus mengenai mahar oleh pihak pria dalam masa pertunangan, kemudian ia membatalkan pertunangannya, maka ia dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikannya itu, sebab mahar tersebut pada hakekatnya baru ada dan dibayar, setelah terjadi akad perkawinan. Hal ini disepakati oleh para ulama. (Irfan Sidqon, Drs. 1991, 22)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id